

**IMPLEMENTASI PRODUK ASURANSI JAMINAN PENGHASILAN
ACEH (JPA) BUNGKESMAS MENURUT
KONSEP ASURANSI SYARIAH
(Studi pada Lembaga Natural Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AHMAD AKBAR

NIM. 150102032

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**IMPLEMENTASI PRODUK ASURANSI JAMINAN PENGHASILAN
ACEH (JPA) BUNGKESMAS MENURUT
KONSEP ASURANSI SYARIAH
(Studi pada Lembaga Natural Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AHMAD AKBAR


NIM. 150102032


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Bisri Nzhaliq, S.Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001


Amrullah, S. HI., LLM
NIP. 198212112015031003


**IMPLEMENTASI PRODUK ASURANSI JAMINAN PENGHASILAN
ACEH (JPA) BUNGKESMAS MENURUT
KONSEP ASURANSI SYARIAH
(Studi pada Lembaga Natural Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 14 Januari 2020 M
18 Jumadil Ula 1441 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,


Dr. Bismillah Khalfan, S.Ag. M.Si.
NIP. 9720902 199703 1 001


Penguji I,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL.
NIP. 19660703 199303 1 003

Sekretaris,



Amrullah, S. HI., LLM
NIP. 19821211 201503 1 003

Penguji II,


Faisal Fauzan, M.Si.
NIDN. 0113067802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 19770303 200801 1 015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ahmad Akbar
NIM : 150102032
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Januari 2020

Yang Menyatakan



(Ahmad Akbar)

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Ahmad Akbar
NIM : 150102032
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas Menurut Konsep Asuransi Syariah (Studi pada Lembaga Natural Aceh)
Tanggal Sidang : 14 Januari
Tebal Skripsi : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si.
Pembimbing II : Amrullah, S.HI.,LLM
Kata Kunci : *Asuransi, JPA, Bungkesmas, dan Natural Aceh*

Asuransi Syariah merupakan salah satu asuransi yang berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (ta'awun) dan saling melindungi (takaful) diantara para peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang implementasi produk asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas menurut konsep Asuransi Syariah pada Lembaga Natural Aceh. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Rumusan masalah yang diteliti yaitu bagaimana implementasi produk asuransi syariah Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas menurut konsep Asuransi Syariah dan Apakah implementasi produk asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas sesuai dengan konsep Asuransi Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) merupakan salah satu program khusus yang dikelola oleh Devisi pada Lembaga Natural Aceh. JPA ini merupakan salah satu program jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian. JPA ini digagas bagi mereka yang pendapatannya harian seperti buruh lepas, pedagang kecil, dan pekerja *home industry* ketika mereka dirawat di rumah sakit, mereka akan mendapat santunan yang bisa membantu nafkah keluarga mereka. *Kedua*, Analisis konsep Asuransi Sosial yang diprakarsai oleh Lembaga Natural Aceh ini, boleh saja dilakukan. Hal ini tentunya dilandaskan oleh beberapa alasan yaitu; karena, Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) ini mengambil sumber pengelolaan anggaran CSR dari PT. Zurich Takaful. PT. Zurich Takaful merupakan salah satu Asuransi Zurich yang menerapkan konsep Syariah, atau suatu sistem keuangan syariah dengan menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah sebagai acuannya, juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan ini berasal dari aturan yang sudah ditetapkan pada Al Qur'an dan Hadist yang menjadi pedoman oleh agama Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن والاه, أما بعد:

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas Menurut Konsep Asuransi Syariah (Studi pada Lembaga Natural Aceh)”***. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ini telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini dengan segala rasa kerendahan hati penulis menyampaikan rasa hormat serta terima kasih dan juga penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua yaitu Ayahanda OK.Hamdani, dan Ibunda tercinta Nurmi yang telah menjaga, membimbing dan mendidik dengan setulus cinta dan kasih, serta abangda Indra Perdana, dan Mulia Hazmi, adik kandung saya Rahmah Sarita berserta seluruh keluarga besar yang terus memberikan dukungan dan doa yang tiada henti kepada penulis.

2. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si., selaku Pembimbing I serta Penasehat Akademik dan Amrullah, S.HI., LLM, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan kepada penulis.
3. Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arifin Abdullah, S HI. M.H., Bapak Muslim Abdullah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bapak Dr. Bismi Khalidin, M.Si., selaku Penasehat Akademi, dan juga telah membimbing penulisan proposal serta semua dosen dan asisten yang mengajar dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
4. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi Makghfirah, Kanda Rahmad SP, Khairunnisa', Siska, Aina, Haya, Lisha, Mawaddah, Rahma, Upa, Uri, Irzuqni, Hafrizal, Muvti, Ridha, Sauban, Safrizal, Zulfajri, Ahlul dan teman-teman Unit 1 lainnya serta teman-teman Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah tahun angkatan 2015. Serta Terima kasih pada Dewi Masitoh Daulay, Maitsa Sabila, dan sahabat-sahabat seperjuangan Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI) dan KSEI *Islamic Economic Forum*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan pengetahuan dan pengalaman penulis yang masih terbatas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 14 Januari 2020
Yang Menyatakan



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	Ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ب	Ba	b	Be	ظ	za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ت	Ta	t	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Sa	ṣ	s (dengan titik di atas)	غ	Ghain	G	ge
ج	Jim	j	Je	ف	Fa'	F	ef
ح	Ha	ḥ	h (dengan titik di bawah)	ق	Qaf	Q	ki
خ	Kha	kh	ka dan ha	ك	Kaf	K	ka
د	Dal	d	De	ل	Lam	L	el

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	mim	M	em
ر	Ra	r	Er	ن	Nun	N	en
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sin	s	Es	هـ	Ha	h	ha
ش	Syin	sy	es dan ye	ء	Hamzah	,	apostrof
ص	Sad	ṣ	s (dengan titik di bawah)	ي	Ya'	y	ye
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- 1) Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

- 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ◌َ	Fathah dan ya	Ai

و َ	Fathah dan wau	Au
-----	----------------	----

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي َ	Fathah dan alif atau ya	Ā
ي ِ	Kasrah dan ya	Ī
ي ُ	Dammah dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*
رمى : *ramā*
قيل : *qīla*
يقول : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah (ة)hidup Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة)mati Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة)diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Ar- Raniry Banda Aceh
Nomor: 3491/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2019
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Memberi Data
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 6 : Surat Keterangan tealah memberikan Data
- Lampiran 7: Grafik Jumlah Peserta Asuransi Bungkesmas Lembaga Natural Aceh



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	5
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sumber Data Penelitian	10
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	14
5. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JAMINAN DAN ASURANSI SYARIAH	18
A. Pengertian Asuransi Syariah.....	18
B. Dasar Hukum Asuransi Syariah.....	20
C. Dasar Hukum Al-Quran.....	21
D. Dasar Hukum dalam Hadist.....	24
E. Dasar Hukum secara Yuridis	26
F. Prinsip-prinsip Asuransi Syariah.....	26
G. Konsep Jaminan Sosial menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional	26

BAB TIGA ANALISIS PRODUK ASURANSI JAMINAN PENGHASILAN ACEH (JPA) BUNGKESMAS MENURUT KONSEP ASURANSI SYARIAH	39
A. Gambaran Umum tentang Lembaga Natural Aceh	39
1. Visi, Misi, Tujuan dan Program	45
2. Struktur Organisasi Lembaga Natural Aceh.....	49
B. Mekanisme Produk Asuransi Jaminan Penghasil Aceh (JPA) Bungkesmas.....	44
1. Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Produk Asuransi Jaminan Penghasil Aceh (JPA) Bungkesmas.....	48
2. Konsep Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas.....	51
C. Analisis Konsep Asuransi Syariah terhadap produk Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas	52
BAB EMPAT PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	73



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin bertambah pesat menyebabkan kebutuhan akan lapangan pekerjaan menjadi semakin meningkat. Perpindahan yang dilakukan oleh penduduk di daerah pedesaan berpindah ke perkotaan dalam mencari pekerjaan sebagai upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan keluarganya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa jumlah angkatan kerja pada Agustus 2018 mencapai sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang¹. Kondisi demikian akan meningkatkan jumlah tenaga kerja di suatu wilayah dan membutuhkan berbagai banyak lapangan pekerjaan yang dapat menampung para pekerja.

Karakteristik yang umum di jumpai dalam sektor informal ini yaitu, kegiatan usaha tidak terorganisir dengan baik, karena timbulnya unit usaha tidak mempergunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor formal, kemudian pola kegiatan usaha tidak beraturan baik dalam arti lokasi maupun jam kerja, pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini, dan untuk menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, karena pendidikan diperoleh dari pengalaman sambil bekerja.²

Banyak dari masyarakat yang berusaha membangun lapangan pekerjaan sendiri atau yang disebut dengan sektor usaha informal. Beberapa jenis usaha di sektor informal yaitu *home industry*, seperti pengrajin kayu, pengrajin rotan,

¹ Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia). *Berita Resmi Statistik*. Agustus 2018.

² Efendi, T. N. dan Manning C, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), hlm. 91.

pengrajin sepatu sandal dan tas, bengkel las motor dan mobil, penjahit pakaian, restoran atau warung makan dan lain sebagainya. Adanya lapangan pekerjaan baru yang telah dibangun oleh masyarakat itu sendiri memberikan aset yang bagus untuk Negara sebagai peningkatan perekonomian. Akan tetapi kecenderungan dari tenaga kerja dan atau pemilik usaha itu sendiri di sektor usaha informal adalah masyarakat yang memiliki jenjang pendidikan tidak terlalu tinggi³. Kebanyakan adalah masyarakat yang berlatarbelakang pendidikan akhir Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Tingkat pendidikan yang rendah membuat pemilik usaha tidak memperhatikan dengan baik unsur-unsur keselamatan kerja. Ketidaktahuan mereka sebenarnya mengancam keselamatan para pekerja, bahkan diri mereka sendiri. Data dari riset yang dilakukan menunjukkan tingkat kecelakaan kerja di pekerjaan informal sangat tinggi. Sektor usaha informal dengan kecenderungan tersebut menyebabkan sistem manajemen keselamatan kerja tidak bisa diterapkan karena kurangnya pengetahuan dari pihak pengelola usaha informal itu sendiri. Sedangkan kebanyakan sektor usaha informal memiliki jam kerja yang lebih panjang dan tidak teratur dibandingkan dengan usaha formal, akibatnya adalah terjadi kelelahan kerja pada tenaga kerjanya dan menimbulkan kecelakaan kerja sehingga produktivitas kerja di sektor usaha informal menjadi menurun.

Asuransi Syariah didefinisikan sebagai usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.⁴ Di

³ Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia). *Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan*. Indonesia february 2018.

⁴ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm. 64.

samping kemanfaatan sosial, asuransi juga menghimpun dana dari peserta asuransi, dan dana tersebut dikelola dan dikembangkan melalui usaha lain. Walaupun pengelola asuransi melakukan bisnis lain tapi tidak meninggalkan kegiatan yang bersifat sosial sebagai tujuan utamanya.

International Labor Organization (ILO) menyebutkan bahwa jaminan sosial bagi masyarakat merupakan suatu bentuk perlindungan yang disediakan oleh lembaga keuangan untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian. Lebih jauh dijelaskan bahwa jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, *provident funds*.⁵

Jadi, dari uraian di atas permasalahan yang terjadi di sektor usaha informal adalah kesehatan dan keselamatan kerja pada para tenaga kerja. Tingginya kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja di sektor usaha informal perlu mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah maupun swasta. Sebagai upaya pencegahan dalam kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Dari permasalahan tersebut pula maka hadir sebuah layanan Penjaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Natural Aceh, dengan program JPA masyarakat diharapkan dapat bekerja lebih tenang karena memiliki dana cadangan kesehatan dan jaminan asuransi kesehatan, kecelakaan, dan kematian⁶. Banyak masyarakat yang terkena musibah disekitar kita akhirnya menjual peralatan usaha mereka dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Program JPA Bungkesmas, hadir memberikan jaminan kesehatan berupa santunan rawat inap, kecelakaan, cacat dan kematian. Ini diharapkan membantu menyelamatkan perekonomian banyak orang dari keterpurukan musibah.

⁵ I D G Sugihamretha, Sanjoyo, *Sistem Perlindungan Sosial*. (BAPPENAS, 2003), hlm, 3.

⁶ Dikutip dari website resmi Natural Aceh, <http://naturalaceh.or.id/jpa>, pada tanggal 18 Juni 2019.

Program Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) ini mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk memiliki kesadaran menabung dan memiliki jaminan kesehatan mandiri, sehingga program ini bisa dianggap sebagai sebuah terobosan agar masyarakat kalangan ekonomi rendah yang rentan terhadap kemiskinan dapat terproteksi, dalam peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan mereka, khususnya masyarakat miskin dan pekerja informal untuk memberikan akses kepada seluruh masyarakat kecil untuk dapat memiliki jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan murah dan mandiri.

Masyarakat yang menjadi peserta cukup membayar biaya pendaftaran dirinya hanya satu kali saja selama satu tahun, tanpa iuran dan setoran bulanan serta administrasi dan akan mendapatkan manfaat santunan rawat inap seratus ribu perhari, operasi 2,5 juta, meninggal dunia 2,5 juta, kecelakaan 7,5 juta dan meninggal kecelakaan 20 juta.⁷ Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi untuk mengetahui realisasi dari implementasi produk asuransi jaminan penghasilan aceh (JPA) bungkesmas menurut konsep Asuransi Syariah yang di terbitkan oleh Lembaga Natural Aceh dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat atau sebaliknya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti melalui sebuah karya ilmiah dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas menurut Konsep Asuransi Syariah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas oleh Lembaga Natural Aceh?

⁷ Hasil wawancara dengan Zainal Abidin Suarja, Ketua Lembaga Natural Aceh, tanggal 24 Juni 2019 di Gampong Doi, Kec Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.

2. Apakah Implementasi Produk Asuransi JPA Bungkesmas oleh Lembaga Natural Aceh sesuai dengan konsep Asuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di dalam subbab sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Implementasi dari pada Natural Aceh dalam Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas di Lembaga Natural Aceh
2. Untuk mengetahui konsep Asuransi syariah terhadap Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas di Lembaga Natural Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan penelitian dalam karya ilmiah ini, maka penjelasan istilah sangat diperlukan guna membatasi ruang lingkup kajian dan penafsiran yang salah sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami pembahasan dalam skripsi nantinya. Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini antara lain: 1) Implementasi; 2) Asuransi; dan 3) Bungkesmas. Adapun istilah-istilah tersebut akan penulis uraikan di bawah ini secara lebih rinci.

1. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang) Menurut para pakar Implementasi ialah berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digasikan dalam keputusan kebijakan.

2. Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata 'pertanggungan'. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah *assurantie* (Asuransi) dan *verzekering* (Pertanggungan).⁸

Asuransi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada Perusahaan Asuransi selaku penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung bersedia untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam hal ini, tertanggung yang berkepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya⁹. Asuransi Syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an dan Hadist.¹⁰

Dalam beberapa penjelasan di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya asuransi takaful merupakan pihak yang bertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah (pihak tertanggung). Dalam hal ini, tertanggung mengikat perjanjian (penjaminan resiko) dengan si penanggung atas barang

⁸ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 57.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 162.

¹⁰ Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 2.

atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

3. Bungkesmas (Tabungan Kesehatan Masyarakat)

Tabungan merupakan salah satu produk perhimpunan dana masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, bahwa sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat terdiri dari simpanan giro, deposito dan tabungan.

Secara terminologi, tabungan atau *saving* adalah jumlah uang yang ditanamkan seorang individu pada bank atau tempat lain¹². Adapun pengertian tabungan menurut UU Nomor 1998 pasal 1 ayat 5 tentang perbankan, adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu¹³.

Tabungan sebagai salah satu produk disediakan dalam suatu lembaga keuangan dan sebagaimana produk yang lain, mempunyai manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Manfaat suatu produk dapat dikategorikan dengan manfaat utilitarian merupakan atribut produk finansial yang objektif. Sedangkan manfaat hedonik mencakup respon emosional, kesenangan panca indera, mimpi serta timbangan etetis¹⁴.

Sedangkan menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam, karena dengan menabung berarti seseorang muslim mempersiapkan diri

¹¹ Hendi Suhendi dan Deni K Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*. (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005), hlm. 1.

¹² Save M, Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997) Cet ke-2, hlm. 1091.

¹³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), cet. ke-5 hlm 74

¹⁴ Faisal Basri, *Indonesia Pasca Kritis: Catatan Posistif dan Ekonomi*, (Jakarta: Pustaka Sina Harapan, 2004), hlm 270

untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal hal yang tidak diinginkan.¹⁵

Oleh karena itu, dalam hal ini Bungkesmas merupakan sebuah tindakan yang di lakukan untuk membantu masyarakat di kemudian hari ketika mereka terjadi hal diluar ketidakdugaan atau resiko dari kerja nya, sehingga tabungan tersebut menjadi salah satu bantuan untuk mengurangi dari pada resiko tersebut.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bagian terpenting dari suatu penelitian, karena berfungsi untuk menjelaskan dan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dengan demikian penelitian yang akan dilakukan merupakan kajian atau perkembangan dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Penelitian mengenai Asuransi sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan oleh penulis. Demikian pula sudah banyak buku yang membahasnya. Dari penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Istiqomah yang berjudul” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Asuransi Jiwa (Analisis kecelakaan Diri di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang)*” dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan asuransi kecelakaan diri di PT Asuransi Takaful Keluarga Semarang. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan asuransi jiwa, dimana asuransi takaful berkewajiban memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial atau santunan akibat kecelakaan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Moh. Irfanul Amin dengan judul” *Pembentukan Proporsi Optimal Investasi Syari’ah dengan Resiko Klaim Pemegang Polis Pada Produk Unit Link Syari’ah (Studi Analisis Pada PT.*

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 153

Asuransi Takaful Cabang Semarang Periode 2010-2011) dengan rumusan masalah bagaimana hubungan antara premi asuransi dana tabarru' terhadap proporsi investasi syari'ah. Dari skripsi tersebut didapatkan kesimpulan bahwa perumusan portofolio optimal investasi syari'ah pada produk *Takaful Link Salam PT. Asuransi Takaful* keluarga memiliki 4 jenis investasi dengan pertimbangan preferensi nasabah yang menginginkan return maksimal dengan meminimalisir risiko investasi.

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Siti Muyasarah yang berjudul "*Analisis SWOT Terhadap Produk Asuransi Unit Link (Studi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga)*" dengan rumusan masalah bagaimana potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di Medan dan untuk menghasilkan strategi apa yang dapat dilakukan dalam pengembangan asuransi syari'ah. Di dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa nilai tunai merupakan keunggulan dari produk Asuransi Unit *Link* dan menjadi salah satu faktor ketertarikan calon pembeli Asuransi Unit *Link*.

Keempat, Jurnal asuransi dan manajemen risiko yang di tulis oleh Mila Sartika yang ditulis oleh yang berjudul "*Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syari'ah*" dengan rumusan masalah bagaimana konsep dan implementasi pengelolaan dana premi unit *link* secara komprehensif, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa produk unit *Link* syari'ah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad *tabarru'* dan akad *wakalah bil ujarah* sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.21 mengenai pedoman umum asuransi syariah. Sebagian perusahaan telah mengaplikasikan konsep syaria'ah pada pengelolaan dana premi dalam unit *Link* syari'ah, karena perusahaan asuransi menempatkan dana-dana investasinya di Jakarta Islamic Index (JII) untuk menghindari unsur *gharar*, *maysir* dan *riba*.

Dari beberapa kajian di atas, peneliti belum menemukan secara spesifik suatu mengkaji terhadap Produk Asuransi terutama menurut konsep Asuransi Syariah terutama pada sebuah Lembaga adapun yang menjadikan perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan diantaranya ialah pada penelitian ini akan difokuskan membahas Produk Jaminan Penghasilan Aceh (JPA), Lembaga ini melakukan implementasi program berbeda dengan lembaga lainnya, dimana mereka memberikan santunan uang tunai ketika sakit dan tidak bisa bekerja. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam sebuah penelitian ini terutama dalam tinjauan konsep Asuransi Syariah, dan menuangkannya dalam kajian ilmiah tentang *“Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas Menurut Konsep Asuransi Syariah”*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan guna memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode penelitian ini memerlukan data yang lengkap, objektif dan dapat di pertanggung jawabkan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang sedang diteliti. Metode penelitian ini perlu ditentukan kualitas dan arah tujuan dalam penulisan penelitian ilmiah ini.

1. Jenis Penelitian

Dalam menulis karya ilmiah, diperlukan data yang lengkap dan objektif, serta mempunyai metode tertentu sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah Metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui wawancara atau data lain yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.¹⁶ Analisis deskriptif yang penulis gunakan di sini dengan memaparkan fakta tentang

¹⁶ Umar Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 21.

Implementasian Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas menurut konsep Asuransi Syariah.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian ini dapat digolong ke dalam dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder. Adapun Sumber data yang akan diambil dalam penelitian ini diuraikan secara jelas berikut ini:

a. Data Primer

Data Primer ialah referensi yang menyediakan data dasar untuk sebuah observasi. Ia harus diinterpretasikan, dan data seperti inilah yang digunakan dalam sumber-sumber sekunder. Sumber-sumber primer ini termasuk dokumen-dokumen yang terdiri dari berbagai buku-buku dan dokumen yang orisinil. Dan untuk menguatkan data ini penulis juga menggunakan data lain yaitu data sekunder sebagai pelengkap.¹⁷ Selain itu, peneliti juga menggunakan *Field Research* (Penelitian Lapangan). Metode ini merupakan metode pengumpulan primer yaitu mengumpulkan data-data atau fakta yang terjadi dilokasi wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah penelitian yang valid dan sistematis. Lokasi pada penelitian ini penulis lakukan pada Lembaga Natural Aceh, yaitu pada kantor yang bertempat di Jln. Tgk Adee No.8 Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Mengingat yang diteliti dalam penelitian ini adalah menyangkut tentang implementasi produk asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas menurut konsep Asuransi Syariah, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa penulisan dokumentasi yang relevan yang membahas tentang Fiqh Muamalah. seperti menggunakan

¹⁷ Nasir Budiman, dkk, *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Skripsi, Thesis, dan Disertasi*, Cet. 1, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 22.

beberapa buku-buku surat kabar, artikel dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan produk asuransi syariah. Dengan proses menemukan sumber, menguji, menganalisa, dan menyusun laporan tersebut. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*).

Library Research yang dimaksudkan di sini adalah peneliti/penulis/orang yang melakukan studi mencari data yang diperlukan dengan menelaah teks, membaca buku, naskah, menganalisis gambar, mendengar kaset atau menonton video yang biasanya tersedia di perpustakaan. Dalam hal ini peneliti hanya berhubungan dengan data dalam bentuk catatan-catatan dan/atau rekaman-rekaman semata.¹⁸ Pengumpulan data seperti ini dilakukan oleh peneliti/ penulis dengan menggunakan *skill* atau keahlian dalam membaca dan memilih teks yang tepat serta keahlian teknis dalam mencari berbagai buku/ materi yang disediakan perpustakaan. Tidak semua buku atau materi yang disediakan oleh perpustakaan. Tidak semua buku atau materi yang disediakan oleh perpustakaan bermanfaat bagi seorang peneliti/ penulis. Karena itu seorang peneliti di perpustakaan harus sangat selektif juga dalam memilih dan menentukan data yang diperlukan terutama sekali untuk menghemat waktu penelitiannya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, di antaranya yaitu: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ketiga jenis instrumen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁸ *Ibid.* hlm. 20.

¹⁹ *Ibid.*

- a. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap objek yang sedang diteliti. Kegiatan observasi berisi hal-hal yang ingin penulis ketahui dari lokasi penelitian, fokus observasi adalah Lembaga Natural Aceh ini. Margono mengatakan bahwa: “Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.”²⁰
- b. Wawancara, yakni melakukan tanya jawab, tatap muka langsung dengan informan yang telah ditetapkan di atas. Pedoman wawancara adalah garis-garis besar pertanyaan yang penulis ajukan kepada informan, sesuai dengan data yang ingin didapat. Sugiyono mendefinisikan bahwa: “wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan secara lebih mendalam dan jumlah informan sedikit/kecil.”²¹

Hal senada juga diungkapkan oleh Nasir yaitu wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara berkomunikasi langsung.²² Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang telah disiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber yang memiliki informasi. Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data yang mendalam, pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak Kepala atau anggota dari Lembaga Natural Aceh. Hasil wawancara ini berguna untuk mendapat informasi dan data yang valid dan akurat tentang masalah yang penulis teliti.

²⁰ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005) hlm. 157.

²² Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 63.

c. Dokumentasi, Menurut Noor mengatakan bahwa: “dokumen-tasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.”²³ Di dalam melaksanakan metode ini, peneliti akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang dapat memberikan data/informasi terkait penelitian yang peneliti lakukan. Studi dokumentasi, bertujuan untuk mempelajari dan menelusuri data yang bersumber pada dokumen mengenai catatan dan brosur dengan dapat mengecek kesesuaian informasi yang berkaitan dengan implementasi produk asuransi jaminan penghasilan aceh (JPA) Bungkesmas menurut konsep Asuransi Syariah. Pengumpulan data dilakukan secara cermat, selektif dan lengkap digunakan sesuai dengan alat pengumpul data, yaitu pedoman observasi, pedoman wawancara, dan studi dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Adapun proses analisa data dalam penelitian ini dilakukan peneliti secara terus-menerus dari awal hingga akhir, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Analisis data di lapangan meliputi pencatatan data, pemberian kode, dan penafsiran sementara terhadap berbagai informasi yang diperoleh pada setiap langkah kegiatan penelitian. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono sebagai berikut: ”analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih

²³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2011), hlm. 201.

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.”²⁴

Mengolah atau menganalisis data merupakan tahapan penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian. Dengan melakukan analisis data yang tepat dan sesuai maka prosedural penelitian dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Analisis data ini juga bertujuan untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan. Langkah-langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi-abstraksi dari seluruh data yang diperoleh dari data catatan lapangan, atau istilah lain yaitu peneliti melakukan proses menyeleksi data dengan memilih yang penting-penting saja sehingga rangkuman inti dari penelitian tersebut tetap berada didalamnya dan hasil penelitian yang diteliti akan lebih fokus.
- b. Pengorganisasian dan pengolahan data sesuai dengan tujuan penelitian.
- c. Penafsiran data sesuai dengan tujuan penelitian, yakni menyusun dan merakit unsur-unsur data penelitian serta memberi makna berdasarkan pandangan peneliti untuk mencapai suatu kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Pada hakekatnya keseluruhan data dalam penelitian ini saling menunjang dan saling melengkapi antara data yang satu dengan lainnya. Secara jelasnya, peneliti menafsirkan/memaknai terhadap data yang sudah didapat yaitu semakin dimaknai dengan pertimbangan-pertimbangan apakah sudah sesuai dengan teori yang dipakai apa belum.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 88.

- d. Verifikasi data dilakukan untuk memeriksa apakah kesimpulan yang diambil sudah tepat atau belum dan apakah sudah mencapai tujuan penelitian dan sasaran penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan proses analisis data yang dikemukakan di atas, adapun tahapan-tahapan yang penulis lakukan dalam melaksanakan pengolahan dan analisis data yaitu: pertama, penulis mencatat dan membuat abstraksi dari seluruh data yang diperoleh di lapangan. Kemudian penulis melakukan pengorganisasian data dengan memilah-milah atau menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, penulis menafsirkan data dengan menganalisis dan menyajikan data dalam bentuk kalimat-kalimat deskriptif dan terakhir penulis melakukan verifikasi data dengan menarik kesimpulan dan menyusunnya menjadi laporan penelitian yang menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambarkan secara utuh tentang Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas menurut konsep Asuransi Syariah pada Lembaga Natural Aceh dan kemudian ditarik kesimpulan dan dapat dipahami secara jelas.

5. Pedoman Penulisan

Penyajian data yang disajikan dalam skripsi ini berpedoman pada *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2018 Edisi Revisi 2019. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Alquran yang dikutip di skripsi ini berpedoman pada *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2009.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memberikan suatu gambaran dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terbagi dalam empat bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan dan bab ini merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teoritis yang terdiri dari Tinjauan umum tentang konsep jaminan dan Asuransi Syariah, Dasar Hukum Asuransi Syariah, Prinsip-prinsip Asuransi Syariah serta Konsep Jaminan Sosial menurut Fatwa DSN Dalam Asuransi Syariah.

Bab tiga membahas tentang gambaran umum Tentang NGO Natural Aceh, Mekanisme Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas, dan Analisis Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas menurut konsep Asuransi Syariah.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan karya ilmiah ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP JAMINAN DAN ASURANSI SYARIAH

A. Pengertian Asuransi Syariah

Secara bahasa, kata asuransi itu di ambil dari bahasa Belanda, "*assurantie*", yang dalam hukum Belanda sendiri disebut dengan istilah "*verzekering*" yang berarti pertanggungan. Sedangkan menurut istilah selanjutnya kata asuransi tersebut berkembang menjadi *assuradeur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung²⁵. M. Syakir Sule sebagaimana mengutip dari pendapat Robert L. Mehr menyebutkan bahwa tentang Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko, agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional di antara semua unit dalam gabungan tersebut.²⁶ Muhammad Muslehuddin menjelaskan asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian tersebut akan ditanggung bersama.²⁷

Menurut ketentuan pasal 246 KUHD (Kitab Undang Undang Dagang), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan yang mungkin di deritanya akibat

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 539.

²⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 26.

²⁷ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1997), hlm. 3.

dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).²⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang Peransuransian memberikan defenisi asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita teratnggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.²⁹ Di dalam referensi hukum Islam, asuransi syariah disebut dengan istilah, *takaful*, *tadhamun* dan *at-ta'min*. Istilah yang di kemukakan itu dapat di defenisikan dengan saling menanggung atau tanggung jawab sosial.³⁰

Takaful berasal dari kata *takafala-yatakafalu*, berarti menjamin atau saling menanggung, secara epistimologi takaful ialah saling memikul resiko di antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing masing mengerluarkan dana *tabarru'*, dana ibadah, sumbangan, derma yang di tunjukkan untuk menanggung resiko.³¹ Sama hal nya defenisi *takaful* berarti juga *tadhamun* yang pemaknaanya sama.³²

Ta'min di ambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut. Secara istilah *at ta'min* merupakan seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia

²⁸ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 57.

²⁹ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), 2002, hlm. 270.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 551.

³¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 26-33.

³² Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm 62.

atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah di sepakati atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi Syariah terdapat ketentuan umum poin 1 disebutkan bahwa Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana tau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.³³ Asuransi bersifat saling melindungi dan tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi musibah. Dalam bukunya Ridwan Nurdin juga mengutip pendapat menurut Abbas Salim mendefenisikan asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti/substitusi kerugian-kerugian besar yang belum terjadi.³⁴

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan dasar asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktek asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungangan yang didasarkan pada nilai nilai yang ada dalam ajaran Islam. Praktik asuransi syariah tidak disebutkan secara tegas dalam Al Quran, tidak ada sebuah ayat pun secara nyata menjelaskan tentang praktik asuransi. Al Quran hanya mengakomodasi beberapa ayat yang mempunyai muatan nilai nilai dasar dalam praktek asuransi, seperti nilai dasar tolong menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap

³³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 553.

³⁴ Ridwan Nurdin, *Hukum Ekonomi Syariah, Subtansi dan Pendekatan*, (Aceh Besar: Sahifah, 2018), hlm. 143.

peristiwa kerugian yang diderita di masa yang akan datang.³⁵ Dengan hal ini praktek asuransi tidak dilarang dalam syariat Islam, karena prinsip dalam praktik asuransi dalam Islam adalah mengajak kepada kebaikan sesama manusia. Maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.³⁶

C. Dasar Hukum Al Quran

Perintah Allah SWT untuk mempersiapkan hari depan, dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok, karena itu sebagaimana dari kita dalam kaitan ini berusaha untuk menabung atau beransuransi. Menabung adalah upaya mengumpulkan dana untuk kepentingan dana untuk kepentingan mendesak atau kepentingan yang lebih besar. Sedangkan beransuransi untuk berjaga-jaga jika suatu saat musibah itu datang menimpa kita. Di sini diperlukan perencanaan dan kecermatan menghadapi hari esok. Allah SWT berfirman dalam ayat berikut:³⁷

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة المائدة)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al Maidah).

Ayat ini memuat perintah untuk saling tolong menolong antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bidang asuransi, para nasabah diharapkan dapat memberikan sebagian uang yang dimilikinya untuk digunakan sebagai dana sosial (tabarru') yang digunakan untuk menolong salah satu anggota asuransi yang mengalami musibah. Kemudian, Allah juga berfirman:³⁸

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm 245.

³⁶ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif hukum Islam*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 104.

³⁷ QS. Al Maidah (5): 2

³⁸ QS. Al Baqarah (2) 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (سورة البقرة)

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
(QS. Al Baqarah)

Firman Allah SWT tersebut merupakan anjuran normatif untuk saling bersedekah pada jalan Allah dan melakukan kegiatan social untuk menolong orang-orang fakir dan miskin. Praktik asuransi yang bersifat tabarru’. Hal ini merupakan suatu wujud dari penginfakan harta pada jalan Allah SWT, Karena pembayaran itu diniatkan untuk saling membantu anggota perkumpulan asuransi jika mengalami musibah di kemudian hari. Selanjutnya, Allah berfirman:³⁹

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(سورة التغابن)

Artinya: “Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah, dan barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. At-Taghabun)

Allah menegaskan bahwa segala musibah dan kerugian yang diderita oleh manusia tidak dapat diketahui dengan pasti, kapan musibah tersebut akan datang dan berapa besar kerugian yang akan dideritanya. Manusia sudah semestinya berusaha menghindari kerugian dan meminimalkan kerugian itu sekecil mungkin. Memperbanyak berdoa kepada Allah SWT merupakan salah satu cara dalam Islam yang di ajarkan agar terhindar dari musibah di dunia.

Selanjutnya Allah SWT juga berfirman dalam beberapa surat Al Quran sebagai berikut:

³⁹ QS. At-Taghabun (64) ayat 11

1. QS. Al Hasyr:⁴⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سورة الحشر)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

2. QS. Al Maidah:⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ (سورة المائدة)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

3. QS. An Nisa :⁴²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (سورة النساء)

Artinya “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

4. QS. Al Maidah:⁴³

⁴⁰ QS. Al Hasyr (59): 18

⁴¹ QS. Al Maidah (5): 1

⁴² QS. An Nisa (4): 58

⁴³ QS. Al Maidah (5): 90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِثْمًا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورة المائدة)

Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dari semua ayat yang telah di tuliskan di atas, menjadi dasar dari pada adanya asuransi, dalam kaitan dengan asuransi, diharapkan manusia mengelola resiko yang terjadi akibat musibah itu dengan melakukan perlindungan (proteksi) jiwanya dan hartanya yang di akibatkan dari kerugian. Sehingga tidak menjadi suatu hal yang baru dalam kehidupan Islam, walaupun menjadi disiplin ilmu baru dari kalangan keilmuan pada masa saat ini.

D. Dasar Hukum dalam Hadits

Allah memerintahkan untuk saling bertanggung jawab, dalam praktik asuransi syariah baik yang bersifat mutual maupun bukan, pada prinsipnya para peserta bertujuan untuk saling bertanggung jawab. Sementara itu, dalam Islam memikul tanggung jawab dengan niat baik dan ikhlas adalah suatu ibadah. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa hadits Nabi, Dalam Hadits juga tersirat hal tentang asuransi, sebagaimana Rasulullah mengatakan dalam Hadits:⁴⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
كُرْبَةً مِنَ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:“ Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat.”⁴⁵

⁴⁴ Riwayat Muslim no 2699

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

Hadits tersebut menganjurkan untuk saling membantu antara sesama muslim di dunia dengan menghilangkan kesukaran hidup yang dideritanya. Bagi yang berkelebihan hartanya di anjurkan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kesulitan dunia akhirat baginya. Dalam asuransi terdapat pembayaran premi dalam bentuk pembayaran dana sosial (tabarru') yang akan digunakan untuk membantu dan mempermudah urusan bagi orang/anggota yang mendapatkan musibah dan bencana, maka dapat disimpulkan kesesuaian dari pada anjuran dari Hadits tersebut.

Selanjutnya dalam Hadist Rasulullah mengatakan:⁴⁶

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا عُرَّةٌ أَوْ وِلْدَةٌ ، فَقَتَلْتَهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاحْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا

Artinya: “Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang di kandungnya. Maka, ahli waris dari wanita yang meninggal itu mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. Atas peristiwa tersebut Rasulullah SAW memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin dengan pembebasan seorang udak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut uang darah (diyathah) yang di bayarkan oleh aqilnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”

Praktik *Aqilah* dalam hadits tersebut merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada asuransi. Korelasi antara keduanya didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (takaful) antar anggota suku guna meringankan penderitaan yang dideritanya sebagai akibat dari kematian tersebut.

Kemudian berikut Rasulullah berpesan kepada ahli waris untuk meninggalkan generasi nya dalam keadaan kaya:

⁴⁶ Hadits Riwayat Bukhari

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَدَّرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَّرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Sa’d bin Abu Waqqash r.a berkata, “Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?’ Beliau menjaawab, ‘tidak boleh.’ Aku bertanya, ‘apakah aku boleh menyedekahkan setengahnya?’ Beliau menjawab, ‘tidak boleh.’ Aku bertanya lagi, ‘Apakah aku boleh menyedekahkan sepertiganya?’ Beliau menjawab, ‘Ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang lain.” (Muttafaq ‘Alaih)

Rasulullah SAW menghendaki agar setiap orang mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk bekal yang harus diberitakan kepada anak turunannya di masa yang akan datang. Meninggalkan ahli waris yang berkecukupan secara materi merupakan hal yang sangat di anjurkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kaitannya dengan prinsip asuransi yang terkandung dalam Hadits tersebut yaitu mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.

E. Dasar Hukum secara Yuridis

Secara Hukum yuridis yang menjadi dasar hukum dari pada asuransi syariah dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha peransuransian kurang mengakomodasi asuransi dalam prinsip syariah, Namun terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah, sebagai mana atas dasar pertimbangan bahwa dalam menyongsong masa depan dan upaya mengantisipasi kemungkinan

terjadinya resiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini. Penduduk Indonesia merupakan mayoritas umat Islam, asuransi merupakan persoalan baru yang masih banyak dipertanyakan, baik mengenai status hukum nya maupun cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Sehubungan dengan ini, untuk memenuhi kebutuhan dari pada masyarakat, maka Dewan Syariah Nasional memandang dan mempertimbangkan perlu menetapkan fatwa tentang asuransi yang berdasarkan syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 426/KMK.06/2003 tentang usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi belum terdapat adanya perundang undangan tentang perasuransian dan reasuransi syariah. Pada pasal 3 dan 4 disebutkan bahwa setiap pihak dapat melakukan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, ini menjadi dasar untuk mendirikan asuransi dan reasuransi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian juga disebutkan dalam pasal 15-18 mengenai kekayaan yang diperkenankan harus memiliki dan dikuasai oleh perusahaan dengan prinsip syariah.

F. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para partisipan (anggota) atau peserta mendonasikan atau menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan (anggota) atau peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana atau kontribusi yang diterima (dilimpahkan) kepada perusahaan. Asuransi syaria'h disebut juga dengan asuransi ta'awun yang artinya tolong menolong atau saling membantu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama

manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta.

Prinsip secara rinci beberapa perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional dapat dilihat pula dalam tabel berikut ini:⁴⁷

Tabel: 1. (Perbandingan Asuransi Syariah dan Konvensional)

No	Uraian	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1.	Konsep	Sekumpulan orang yang saling bantu membantu, saling menjamin dan bekerjasama antara satu dengan lainnya. Dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru' (bagian dari pembayaran premi)	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima pergantian kepada tertanggung
2.	Akad yang digunakan	Akad tabarru' dan tijarah (mudharabah, musyarakah, wakalah, dan lain-lain)	Akad jual beli (<i>tabadduli</i>)
3.	Sumber Hukum	Alquran, hadits dan sumber hukum islam lainnya	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan, berdasarkan hukum positif, dan lainnya

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 260-262

4.	Ciri atau karakteristik	Bersih dari praktik gharar, maysir dan riba	Tidak selaras dengan syariah islam karena adanya gharar, maysir dan riba
5.	Dewan Pengawas Syariah	Ada. Berfungsi melakukan pengawasan terkait kepatuhan terhadap syariah	Tidak ada
6.	Pengelolaan risiko	<i>Sharing of risk</i> , dimana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya	<i>Transfer of risk</i> , pengalihan risiko dari peserta ke perusahaan asuransi
7.	Kepemilikan Dana	Premi yang diterima dipisahkan antara dana tabarru', dana peserta dan dana perusahaan asuransi	Tidak ada pemisahan dana, atau premi yang diterima menjadi hak perusahaan asuransi
8.	Investasi	Dapat dilakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Bebas dari riba dan jenis investasi terlarang lainnya	Bebas melakukan investasi dengan batas-batas ketentuan perundang-undangan dan tidak terbatas pada halal dan haramnya objek atau sistem

			investasi yang digunakan
9.	Biaya pengelolaan asuransi	Biaya yang dikenakan atas pengelolaan asuransi harus transparan dan dijelaskan di dalam polis	Biaya asuransi tidak dijelaskan di dalam polis
10.	Sumber Pembayaran Klaim	Pembayaran klaim bersumber dari rekening dana tabarru'	Pembayaran klaim bersumber dari dana perusahaan asuransi.
11.	Keuntungan	Keuntungan yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan tetapi dilakukan bagi hasil atau <i>fee</i> (tergantung akad)	Keuntungan yang diperoleh dari surplus <i>underwriting</i> , komisi reasuransi dan hasil investasi seluruhnya menjadi milik perusahaan
12.	<i>Loading</i> (Kontribusi Biaya)	Pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis, terbatas pada 30% dari premi, sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk ditahun pertama dengan tanpa <i>loading</i>	Pembebanan biaya operasional ditanggung seluruhnya oleh pemegang polis, sehingga pembentukan nilai tunai menjadi lambat ditahun-tahun pertama

Adapun prinsip-prinsip pada Asuransi Syariah diatur pula sebagai berikut:⁴⁸

1. Saling bekerjasama dan bantu-membantu.

Seorang muslim bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan saudaranya yang akan menimbulkan sikap saling membutuhkan dalam menyelesaikan masalah. Seperti yang telah di jelaskan dalam Al Quran:⁴⁹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة المائدة)

Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebaikan dan taqwa. Dan jangan tolong,menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (QS.Al Maidah)

2. Saling melindungi dari berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain.

Hubungan sesama muslim ibarat suatu badan yang apabila satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling membantu dan tolong-menolong menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat. Hal ini juga di jelaskan dalam firman Allah:⁵⁰

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَاتَفْهَرْ | وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَاتَنْهَرْ (سورة الضحى)

Artinya: “Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta maka, janganlah kamu menghardiknya”. (QS. Adh.Dhuha)

3. Sesama muslim saling bertanggung jawab

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ QS.Al Maidah [5] 2

⁵⁰ QS. Adh.Dhuha [93] 9-10

Kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Sebagaimana dalam firman Allah yang berfirman:⁵¹

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (سورة آل عمران)

Artinya: “Dan peganglah kamu kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahilliyah) bermusuhan-musuhan, maka, Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.

4. Menghindari unsur Gharar, Maysir, dan Riba.

a. Gharar

- 1) Gharar adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti. Apabila rukun tidak lengkap dari akad maka terjadi gharar, yaitu terjadi cacat hukum.
- 2) Pada asuransi konvensional, terjadi karena tidak ada kejelasan sesuatu yang diakadkan. Yaitu meliputi beberapa sesuatu akan diperoleh (ada, atau tidak, besar atau kecil). Tidak diketahui berapa yang akan dibayar dan berapa lama harus membayar (hanya Allah tahu kapan kita meninggal). Ini juga disebut gharar.
- 3) Dalam asuransi yang berprinsip syariah mengganti akad tadi dengan niat tabarru', yaitu suatu niat tolong-menolong kepada sesama peserta apabila ada yang mendapat musibah.

b. Maysir

⁵¹ QS. Ali Imran (3) ayat 103

- 1) Islam menghindari adanya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi. Maysir muncul karena tidak diketahuinya informasi oleh peserta tentang berbagai hal yang berhubungan tentang produk yang dikonsumsi.
- 2) Dalam mekanisme asuransi syariah keterbukaan merupakan akselerasi dari realisasi prinsip-prinsip syariah.

c. Riba

- 1) Keberadaan asuransi syariah yang paling substansial disebabkan adanya ketidakadilan dalam asuransi konvensional. Semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga.
- 2) Dengan demikian asuransi konvensional selalu melibatkan diri dengan riba. Sedangkan takaful menyimpan dananya di bank berdasarkan syariah dengan sistem mudharabah.

G. Konsep Jaminan Sosial menurut Fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSN)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa ‘Jaminan’ berasal dari kata ‘Jamin’ yang mempunyai arti menanggung. Sedangkan secara istilah jaminan mempunyai makna tanggungan atas pinjaman, garansi, dan janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak dipenuhi.⁵² Merujuk pada definisi di atas pula, maka jaminan sosial dapat pula diartikan sebagai hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan jaminan sosial secara maksimal.⁵³ Sementara itu, Dewan Syariah Indonesia atau disingkat dengan DSN, telah mengeluarkan pula berbagai fatwanya menyangkut dengan Jaminan Sosial Syariah. Adanya fatwa dari Dewan Syariah Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan sosial tentunya

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Pusat Bahasa Edisi ke 4, (Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 70.

⁵³Nosvia Putra, *Jaminan Sosial dalam Islam: Studi Tentang Jaminan Sosial pada Masa Umar Bin Khatab*, Laporan Penelitian, Surakarta, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010, hlm. 1-2.

dengan dasar agar dalam pelaksanaan sesuai dengan prinsip syariah, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak. Adapun yang menjadi dasar pentingnya jaminan sosial dalam Islam menurut DSN diantaranya ialah Dalil Al-Qur'an, Hadist dan Kaidah Fiqh diantaranya ialah sebagai berikut:

1. QS. Al Baqarah: ⁵⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ |
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ | إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ | فَإِنْ لَمْ
تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ | وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(سورة البقرة) |

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, Orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang

⁵⁴ QS. Al Baqarah (2):275-280.

belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zhalim (merugikan) dan tidak dizhalimi (dirugikan). Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” QS. Al-Baqarah (2) 275-280.

Selain ayat di atas, terdapat juga Hadist Rasullullah saw diantaranya ialah:

قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحْرَمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (متفق عليه)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat hal-hal yang samar, yang tidak diketahui (status halal dan haramnya) oleh banyak orang. Siapa menjauhkan dirinya dari hal-hal yang samar maka ia telah menyelamatkan keagamaan dan harga dirinya. Siapa terjerumus di dalamnya maka ia (lambat laun) terjerumus ke dalam yang haram, layaknya penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang. Ia nyaris memasukinya. Ingatlah. Sesungguhnya setiap raja memiliki daerah larangan dan ingatlah bahwa larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ingatlah. Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, di mana jika ia baik maka seluruh tubuhnya menjadi baik. Dan jika ia rusak maka seluruh tubuhnya menjadi rusak. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. (Hadist Mutafaqul Alaihi).

Maka Keputusan Lembaga-Lembaga Fikih Internasional tentang *at-ta'min ash-shihhi al-hukumi*: Keputusan al-Majma' al-Fiqhi al-Islami li Rabithah al-Alam al-Islami tahin 1398 H, Hai'ah Kibar al-Ulama al-Mamlakah

al-‘Arabiyah as-Su’udiyah No. 51 tahun 1397 H, Majma’ al-Fikih al-Islami al-Dauli li al-Ta’awun al-Islami No. 2/9:⁵⁵

أَنَّ الْعَقْدَ الَّذِي يَحْتَرِمُ أُصُولَ التَّعَامِلِ الْإِسْلَامِيِّ هُوَ عَقْدُ التَّامِينِ التَّعَاوُنِيِّ الْقَائِمِ عَلَى أُسَاسِ التَّبَرُّعِ وَالتَّعَاوُنِ.

Artinya: “Bahwa akad yang sesuai dengan Islam adalah akad asuransi yang didasarkan pada akad tabarru’ dan ta’awun.”

Merujuk pada ayat, Hadist dan kaidah Fiqh di atas pula, maka DSN memandang Jaminan Sosial merupakan dua suku kata yang mengandung arti diantaranya ‘Jaminan’ dan ‘Sosial’. Definisi ‘Jaminan’ merupakan suatu tanggungan atau pinjaman yang telah diterima (janji) salah satu pihak untuk menanggung pihak yang lain. Sedangkan, ‘Sosial’ merupakan suatu yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut pula, dapat dianalogikan pihak yang satu adalah negara dan pihak yang lain ialah masyarakat atau warga negara. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seseorang dalam suatu negara wajib menyetorkan iurannya kepada negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin atas kehidupan setiap warga negaranya yang membutuhkan.⁵⁶

Dengan demikian pula, Dewan Syariah Indonesia (DSN) melalui fatwanya mendefinisikan bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁵⁷ Dapat kita dipahami pula bahwa jaminan sosial dimaksud adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat (warga negara), baik dalam bentuk sandang,

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, No: 98/DSN-MUI/XII/2015, tentang *Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*, hlm. 6-7

⁵⁶ Syufa’at, *Fikih Jaminan Sosial Ibnu Hazm*, dalam *Kontruksi Jaminan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal *Economica* Volume 8, Nomor 2, 2017, hlm. 240.

⁵⁷ Rofifa Dhia ‘Athifa dan Mohammad Ghazali, Analisis Fatwa DSN-MUI NO:98/DSN-MUI/XII/2015 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*, dalam *Jurnal Literasiologi* Volume 1, No. 1 Januari-Juni 2018, hlm. 37.

pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut.

Adapun dalil Ijmak dalam ‘Jaminan Sosial’ diantaranya ialah bahwa sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/paceklik pada zaman Umar bin Khathab, dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz di mana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga muzaki (orang yang berzakat) kesulitan menemukan mustahik (orang yang berhak menerima zakat).⁵⁸

Sedangkan dalil aqli untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta itsar (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh guncangan-guncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan. Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakantindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak, pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial masyarakat.⁵⁹ Adanya Fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSN) tentang penyelenggaraan jaminan sosial terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena mengandung unsur garar, maisir, dan riba. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui

⁵⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer)* Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015, hlm. 7

⁵⁹ *Ibid.*

Dewan Syariah Indonesia (DSN) mengeluarkan fatwa DSN bertujuan untuk mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syariah dan melakukan pelayanan prima dengan berlandaskan Islam dan prinsip-prinsip dalam Islam.

Konsep jaminan sosial menurut fatwa DSN boleh dilakukan dengan catatan harus mengikuti ketentuan dalam Islam dan ketentuan-ketentuan lain berdasarkan ijmak para ulama sebagaimana yang telah ditetapkan, diantaranya ialah berdasarkan prinsip syariah dan tidak mengandung gharar, maisir, dan riba. Hal ini juga berpedoman kepada ketentuan umum dalam Asuransi Syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.⁶⁰

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21 /DSN -MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*, hlm 5.

BAB TIGA

ANALISIS PRODUK ASURANSI JAMINAN PENGHASILAN ACEH (JPA) BUNGKESMAS MENURUT KONSEP ASURANSI SYARIAH

A. Gambaran Umum tentang Lembaga Natural Aceh

Lembaga Natural Aceh merupakan salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang didirikan pada tanggal 15 Februari 2008 atau tepatnya 2 (dua) tahun pasca Gempa dan Tsunami melanda Aceh. Dimana, lembaga ini awalnya digagas oleh 6 (enam) orang anak muda di Aceh dari berbagai latar belakang pendidikan, dengan maksud sebagai kepedulian mereka dalam isu kemanusiaan dan lingkungan, berkat kerjasama dan fokus mereka terhadap berbagai isu sosial.

Kemudian seiring perkembangannya, maka Lembaga dilakukan pula pencatatan pada Badan Hukum Akta Notaris Husna, S.H., M.Kn Nomor 33 tanggal 24 Oktober 2012, dan Izin Kesbangpol : No. 00-11-71/0035/IX/2014 berlaku sampai dengan 16 September 2019. Lembaga ini bersifat dinamis, fleksibel dan sosial kemasyarakatan serta menggunakan kaidah-kaidah ilmiah dalam kegiatannya. Lembaga ini lebih menekankan untuk kepentingan masyarakat yang bersifat terbuka, independen, menghargai hak asasi manusia, keterbukaan dan nilai-nilai demokrasi. Tercatat pula, sejak didirikan hingga saat ini, lembaga ini telah melahirkan pula berbagai program kegiatan di Aceh yang berbentuk profit dan juga program non profit (sosial) di Aceh.

Menurut Zainal Abidin Suarja (2019) saat ini, Lembaga Natural Aceh telah memiliki 14 (empat belas) Devisi, dan telah melakukan lebih dari 280 program kegiatan, terutama menyangkut masalah kemanusiaan dan lingkungan. Adapun ke 14 (empat belas) devisi tersebut diuraikan dalam tabel berikut ini:⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Zainal Abidin Suarja, selaku kepala Lembaga Natural Aceh, pada tanggal 16 November 2019 di kantor Natural Aceh, Gampong Doy, Banda Aceh.


Tabel 2. Cabang-cabang program Natural Aceh

NO	DEVISI	KETERANGAN
1	Natural Disabilitas (FKMBKA)	
2	Natural Perempuan (YWU)	
3	Natural Percetakan dan Penerbitan	
4	Natural Training	
5	Natural Jaminan Penghasilan Aceh (JPA)	
6	Natural Ojek Online (UMMA)	
7	Natural Food	
8	Natural Akademi	
9	Natural Pengurangan Resiko Bencana	
10	Natural Teknologi Media Pendidikan	
11	Natural Jurnal (JIP)	
12	Natural Filantropi	
13	Natural English TOEFL (NET)	
14	Natural Riset	
15	Natural IP Bimbel CPNS	

Hingga saat ini, lembaga ini telah mengantongi berbagai penghargaan dan telah menjalin kerjasama dengan berapa mitra melalui program kerjasama kemitraan, dengan melakukan berbagai MoU Kerjasama dengan berbagai instansi dan stakeholder yang ada. Diantaranya ialah 5 Universitas dan 3 Politeknik di Aceh. Sebelas Intansi/Dinas/Badan dan Kantor Pemerintah Aceh, dan sisanya 11 Kab/Kota dan instansi Vertikal lainnya. 50 Mitra seluruh Aceh, dan beberapa Lembaga Kementerian seperti: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) RI, Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Ristek Dikti) RI, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan 14 Mitra di luar negeri lainnya termasuk di dalamnya *United Nations Development Programme* (UNDP) dan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB).

Tabel 3. Kerja sama Natural Aceh

NO	LEMBAGA/INSTANSI	JUMLAH
1	Perguruan Tinggi di Aceh	8
2	SKPA Pemerintah Aceh	11
3	Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal	11
4	Nasional	4
5	Internasional	14



Gambar. 1. Logo Lembaga Natural Aceh

1. Visi, Misi, Tujuan dan Program

Adapun Visi, Misi dan Tujuan dari Lembaga Natural Aceh ini diantaranya ialah:⁶²

- a. Visi: Mewariskan kehidupan yang lebih baik dan berkesinambungan bagi generasi mendatang, generasi muda, perempuan, disabilitas, akar rumput yang berkelanjutan dengan alam.

- b. Misi:

- 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk


⁶² Natural Aceh Lembaga Riset, Pelatihan dan Publikasi Publik, *Pedoman umum Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) BUNGKESMAS*.

- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
- 3) Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia
- 4) Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
- 5) Mengadvokasi kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan
- 6) Memastikan dan mendukung ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
- 7) Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua
- 8) Mendukung infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi
- 9) Mendukung kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
- 10) Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- 11) Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya
- 12) Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan
- 13) Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.


- c. Tujuan: Berperan serta dalam upaya-upaya proses pembangunan secara umum melalui bidang riset, pelatihan dan publikasi berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan, kemanusiaan dan perdamaian.
- d. Program: Lembaga Natural Aceh mempunyai program yaitu adanya sebuah rencana aksi untuk pembangunan berkelanjutan di Aceh dan Indonesia dalam sebuah aksi kemitraan yang kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan. Kami bertekad untuk ikut serta dalam langkah-langkah yang jelas dan transformatif yang sangat dibutuhkan untuk merubah kehidupan ke jalur yang berkelanjutan, untuk hal tersebut semua kami berjanji bahwa tidak ada yang akan kami tinggalkan. Program-program kami adalah bagian dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan berlangsung sampai 2030 mendatang. Kami menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan dalam setiap kegiatan dan aksi yang akan kami lakukan.

2. Struktur Organisasi Lembaga Natural Aceh

Adapun struktur organisasi pada lembaga Natural Aceh diantaranya ialah dipimpin oleh seorang pimpinan yang disebut Kepala dan dinaungi beberapa pengurus lainnya dengan gambaran pola struktur sebagai berikut:



ORGANISATION CHART



B. Mekanisme Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) BUNGKESMAS

Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) merupakan salah satu program khusus yang dikelola oleh Devisi pada Lembaga Natural Aceh. JPA ini merupakan salah satu program jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian. JPA ini digagas bagi mereka yang pendapatannya harian seperti buruh lepas, pedagang kecil, dan pekerja home industry ketika mereka dirawat di Rumah Sakit (RS), mereka akan mendapat santunan yang bisa membantu nafkah keluarga mereka. Apalagi pengeluaran makin besar, termasuk untuk menunggu di Rumah Sakit, dan kebutuhan lainnya.

Tujuan dari program ini ialah untuk dapat mengganti pendapatan mereka yang hilang akibat sakit dan tidak bekerja, dan guna mengatasi agar mereka yang terkena musibah sakit akan terbantu dan tidak terpuruk dalam kondisi ekonomi, yang harus menjual peralatan usaha mereka guna memenuhi kebutuhan dan memberi nafkah anggota keluarga.⁶³ Belum lagi, juga bagaimana jika seseorang itu juga meninggal, yang saat ini juga belum ada suatu program khusus bagi mereka untuk pemberian santunan. Sehingga, di lapangan masih banyak dari keluarga mereka yang pada akhirnya terpuruk dalam lingkaran kemiskinan akibat sakit dan tidak memiliki jaminan kesehatan.

Pada kondisi di atas pula, maka akhirnya Lembaga Natural Aceh menggagas pula suatu program yang diberi nama dengan JPA (Jaminan Penghasilan Aceh), yang kemudian menghasilkan satu misi yang sama dengan Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah Jakarta atau dikenal dengan nama Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta, yang sama-sama melihat fenomena itu, dan telah mendesain dan menjalankan sebuah program yang diberi nama Bungkesmas (Tabungan Kesehatan Masyarakat).

⁶³ Amelia Fauzia, *Standart Operating Prosedure* (Buku Panduan Prosedur Bungkesmas), Jakarta, 2016, hlm 21

Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah Jakarta atau dikenal dengan nama *Social Trust Fund* atau disingkat dengan STF merupakan salah satu lembaga sosial kemanusiaan berdiri resmi pada 20 Juli 2012 dengan Surat Keputusan Rektor bernomor Un.001/R/HK.00.5/47/2012 dengan fokus utama dalam CARE (*Charity, Advocacy, Research & Endowment*), khususnya dalam bidang pendidikan, dimana yang bertindak sebagai Ketua *Board* STF adalah Prof. Komaruddin Hidayat, yang memiliki program utama adalah memberikan bantuan pendidikan.⁶⁴

Bungkesmas menjadi salah satu program pemberdayaan *Social Trust Fund* (STF) UIN Jakarta. Bungkesmas adalah program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat untuk memiliki kesadaran menabung dan memiliki jaminan kesehatan mandiri. Secara tidak langsung ini merupakan program pengurangan kemiskinan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Siapapun bisa membantu sesama melalui program ini dan menjadi mitra Bungkesmas. Bisa mitra individu, bisa juga mitra kelembagaan yaitu lembaga/ perusahaan/ organisasi sosial (seperti arisan dan pengajian), koperasi, BMT, UKM, bisa juga Lembaga pendidikan.

Bungkesmas ini merupakan salah satu program jaminan kesehatan, kecelakaan dan kematian, yang dipadukan dengan tabungan sukarela. Asuransi dikelola oleh perusahaan asuransi multinasional, dan tabungan dikelola oleh organisasi/ lembaga keuangan mikro/mitra lokal yang membantu registrasi dan klaim. Proses pendaftaran dan klaim dibuat secara mudah dan simpel, namun tetap terpercaya, serta telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 2014, dan asuransinya dikelola oleh perusahaan asuransi multinasional. Skema kelembagaan bisa memberikan keuntungan yg benefitnya diberikan kepada lembaga.

⁶⁴ Website resmi Lembaga Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, <http://bungkesmas.org>

Kemudian, Setelah sukses memperoleh berbagai donasi melalui langkah-langkah sederhana, menghimpun dan mengoptimalkan kedermawanan masyarakat, baik Nasional maupun Internasional. Maka pada tahun 2015 Yayasan ini memperoleh pula untuk mengelola dana sosial bungkesmas dari lembaga PT. Zurich Insurance Indonesia, dengan pola kerjasama telah mengantongi pula izin dan pencatatan perluasan jalur distribusi pemasaran produk asuransi kecelakaan diri dan *medicash* melalui kerjasama dengan Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah Jakarta dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat dengan Nomor S-6356/NB.111/2015 tanggal 4 Desember 2015.

Berkat kesamaan ide ini pula maka pada tahun 2017, Lembaga Natural Aceh akhirnya berkerjasama pula dengan Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah Jakarta atau dikenal dengan nama *Social Trust Fund* (STF) UIN Jakarta, dan mempercayai penuh kepada Lembaga Natural Aceh untuk bernaung di bawah Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah Jakarta atau *Social Trust Fund* (STF) UIN Jakarta untuk menyebar luaskan Bungkesmas ini, yang kemudian oleh Lembaga Natural Aceh memberi nama dengan Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) dengan bersumber dari PT. Zurich,⁶⁵ dengan tujuan untuk menyebar luaskan manfaat sosial masyarakat, menghimpun dan mengelola dana sosial secara transparan dan akuntabel, menyediakan akses untuk pendidikan dan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang beruntung, mendukung misi kemanusiaan yang inklusif, bersifat, pembangunan jangka panjang, dan berkelanjutan, mempromosikan kesetaraan dan keragaman mendorong penguatan praktik filantropi, dan berkeadilan sosial melalui riset dan pemberdayaan.

Saat ini, adapun yang menjadi relawan pada Lembaga Natural Aceh khusus pada Devisi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) telah tersebar hampir ke

⁶⁵Wawancara dengan Zainal Abidin Suarja (Kepala Lembaga Natural Aceh) pada tanggal 20 November 2019 di Romen Coffee Lampineung, Banda Aceh

seluruh pelosok Kabupaten/Kota di Aceh. Hasil wawancara dengan Zainal Abidin menyatakan bahwa, saat relawan Natural Aceh yang bergerak dalam bidang JPA meliputi beberapa kawasan di Aceh diantaranya ialah: Banda Aceh, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan, Bireuen, Pidie, Langsa, dan Aceh Tengah. Saat ini juga sedang difokuskan di beberapa Kabupaten/kota lainnya.⁶⁶ Adapun secara jelas jumlah relawan yang bergerak dalam bidang JPA ini secara jelas ditampilkan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Daerah dan Relawan Natural Aceh

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH RELAWAN
1	Banda Aceh	4
2	Aceh Jaya	14
3	Aceh Barat	12
4	Nagan Raya	3
5	Aceh Selatan	4
6	Bireuen	10
7	Pidie	8
8	Lhokseumawe	4
9	Langsa	1
10	Aceh Tengah	1
Total		61 Relawan

Sumber: Hasil Wawancara dengan Zainal Abidin Suarja (Kepala Natural Aceh)

Menurut Aminullah Usman (Walikota Banda Aceh) menyatakan salut dengan program kerja Natural Aceh yang tengah dijalankan di Banda Aceh, khususnya di Gampong Alue Naga. Lembaga riset, pelatihan, dan kemanusiaan itu tengah menjalankan beberapa kegiatan di desa pesisir tersebut diantaranya pemberdayaan petani tiram, bantuan pendidikan bagi anak-anak dan kaum ibu, serta tabungan kesehatan masyarakat. Program yang dijalankan oleh Lembaga Natural Aceh ini salah satu bagian dalam program menurunkan angka

⁶⁶ Wawancara dengan Zainal Abidin Suarja (Kepala Lembaga Natural Aceh) pada tanggal 20 November 2019 di Romen Coffee Lampineung, Banda Aceh.

kemiskinan dan pengangguran. Terkait program tabungan kesehatan masyarakat atau Jaminan Penghasilan Aceh (JPA), Walikota meminta Natural Aceh untuk membahas lebih lanjut dengan Dinas Kesehatan, dan mendukung penuh program JPA tersebut, disebabkan karena dana operasional atau bantuan bagi warga selama ia berobat memang masih menjadi problem kita karena tak ditanggung oleh pemerintah, dan program tersebut terbukti dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan.⁶⁷

1. Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyaluran Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA)

Adapun Mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Penyaluran Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) diantaranya ialah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Syarat peserta Bungkesmas:
 - 1) Orang Aceh yang dibuktikan dengan KTP Aceh atau KTP Luar Aceh namun kelahiran Aceh;
 - 2) Usia 17 - 64 tahun;
 - 3) Membayar Biaya Pendaftaran (tanpa iuran dan setoran bulanan) disetor ke no rekening BRI. 2057 0100 1773 563 (an. Natural Aceh), OVO atau Go-Pay.
- b. Cara Pendaftaran:
 - 1) Melalui Admin Bungkesmas;
 - 2) Melalui Koordinator Daerah;
 - 3) Melalui Loker Pendaftaran di Gampong/Rumah Sakit;
 - 4) Melalui Mobil Pendaftaran
 - 5)

⁶⁷ Walikota ikut andil dengan Program Kerja Natural Aceh pada halaman website resmi Pemerintah Kota Banda Aceh di <https://bandaacehkota.go.id/berita/17978/wali-kota-salut-dengan-program-kerja-natural-aceh.html>

⁶⁸ Natural Aceh Lembaga Riset, Pelatihan dan Publikasi Publik, *Pedoman umum Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) BUNGKESMAS*.

c. Cara Klaim:


- 1) Surat Keterangan Dokter diatas kop IGD, Klinik, Puskesmas, RS dan distempel untuk mengganti penghasilan per hari;
- 2) Untuk Kecelakaan : Surat Keterangan Polisi;
- 3) Untuk Operasi : Foto Copy Kuitansi/Surat Keterangan Operasi dari Rumah Sakit;
- 4) Untuk Meninggal: Surat Keterangan Geuchik

d. Manfaat/Santunan Bungkesmas:


- 1) Diantarkan oleh Admin/Koordinator Daerah Bungkesmas;
- 2) Ditransfer ke rekening anggota/ahli waris

e. JPA tidak akan mengganti penghasilan atau membayar santunan pada kasus berikut:

- 1) Sebab kehamilan, melahirkan, keguguran dan komplikasi lainnya;
- 2) Sengaja melukai diri, bunuh diri, percobaan bunuh diri dan melakukan tindakan kriminal;
- 3) Perbuatan kejahatan atau tindakan kriminal oleh kerabat atau ahli waris atau pihak yang berkepentingan atas asuransi ini;
- 4) Olahraga extrim dan terlatih;
- 5) Terinfeksi virus HIV, AIDS atau komplikasinya.



Gambar. 2. Alur Klaim Asuransi Bungkesmas



2. Konsep Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas

Konsep dari JPA Bungkesmas adalah tabungan plus asuransi kesehatan. Tabungan merupakan salah satu produk penghimpun dana masyarakat. Tabungan sebagai salah satu produk yang di sediakan dalam suatu lembaga keuangan dan sebagaimana produk yang lain mempunyai manfaat yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Program ini tetap mendukung BPJS, mengisi kebutuhan santunan yang belum bisa ditutupi oleh BPJS.

Ketika ada kerabat, tetangga yang sakit, anda sudah melakukan kebajikan dengan menolong dan memberi santunan. Usaha yang mulia.

Namun, berapa besar, berapa banyak yang sakit atau meninggal serta kecelakaan bisa dibantu Memberi advokasi dan memasukkan sahabat, kerabat dalam sistem jaminan kesehatan bisa memberi manfaat perlindungan lebih lama dan menjadikan masyarakat lebih mandiri.⁶⁹

Untuk premi yang dikeluarkan anggota pun sangat terjangkau, hanya 130rb/tahun. Batasan usia untuk mendaftar sebagai anggota Bungkesmas yaitu 17-64 tahun. Jenis manfaat dan jumlah uang pertanggungan yang akan didapatkan oleh peserta asuransi Bungkesmas adalah sebagai mana yang tertulis di tabel:⁷⁰

Tabel 5. Manfaat JPA Bungkesmas

No	Jenis Manfaat	Nilai Pertanggungan
1.	Santunan Harian rawat inap rumah sakit. (sakit ataupun kecelakaan)	Rp. 100.000/malam (maks.90 hari/tahun)
2.	Penggantian biaya pembedahan/operasi. (akibat sakit ataupun kecelakaan)	Rp. 2.500.000/tahun (maksimal)
3.	Santunan cacat tetap akibat kecelakaan	Rp. 7.500.000/tahun
4.	Santunan Meninggal dunia (kecelakaan)	Rp. 20.000.000
5.	Santunan meninggal dunia sebab apapun	Rp. 2.500.000

C. Analisis Konsep Asuransi Syariah Terhadap Produk Jaminan Penghasilan Aceh (JPA)

Asuransi Syariah seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya adalah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) usaha saling melindungi dan tolong

⁶⁹ Wawancara dengan Zainal Abidin Suarja (Kepala Lembaga Natural Aceh) pada tanggal 20 November 2019 di Romen Coffee Lampineung, Banda Aceh

⁷⁰ Natural Aceh Lembaga Riset, Pelatihan dan Publikasi Publik, *Pedoman umum Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) BUNGKESMAS*.

menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana tau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁷¹ Asuransi bersifat saling melindungi dan tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi musibah dan terhindar dari adanya maisir, gharar dan riba.

Merujuk kepada defenisi di atas, maka dapat di simpulkan bahwa dikatakan suatu asuransi itu syariah ialah asuransi dimana di dalamnya mengandung unsur takaful (tolong menolong), baik itu dari segi prinsip maupun jasa atau usaha yang di jalankan, sesuai dengan dalil Al-Quran sebagai berikut:⁷²

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سورة المائدة)

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al Maidah (5):2)

Hadis Nabi SAW riwayat al-Bukhari dan al-Nu'man bin Basyir r.a.:⁷³

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ تَدَاعَىٰ لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى.

Artinya: “Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam.”

Adapun dalam Kaidah Fikih juga menjelaskan beberapa prinsip yang menjadi pedoman, diantaranya:⁷⁴

⁷¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 551

⁷² (QS. Al Maidah (5):2)

⁷³ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 98idsn-Muiixiii2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah, hlm. 5

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 6

الأصلُ فِي المَعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehnya.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya “Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan).”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الإِمْكَانِ.

Artinya: “Bahaya (dharar) harus dicegah sebisa mungkin.”

تَصَرَّفَ الإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ.

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti kepada kemaslahatan (masyarakat).”

أَيْنَمَا وُجِدَتِ المَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللهِ.

Artinya: “Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.”

Usaha asuransi mempunyai peranan yang cukup penting bagi sosial masyarakat. Oleh sebab itu pula, usaha asuransi selain membantu masyarakat untuk memahami dan melindungi diri dari resiko yang mungkin terjadi, juga sebagai suatu lembaga penyedia jasa untuk merencanakan masa depan. Sehingga masyarakat mempunyai manfaat.

Pada tahun 2001, Konferensi Perburuan Internasional menetapkan diskusi umum tentang jaminan sosial sebagai salah satu topik utama, suatu diskusi umum mengenai jaminan sosial.⁷⁵ Komite Jaminan Sosial menarik banyak perhatian dari para delegasi, dengan 111 anggota pemerintah, 50 anggota pengusaha, dan 79 anggota pekerja, serta sejumlah penasehat dan pengamat. Hal ini tentu mencerminkan fakta bahwa komite sebelumnya memiliki sejumlah isu yang sangat kontroversial dan berpotensi menyebabkan perselisihan. Seperti

⁷⁵ *International Labour Office (ILO)*, Resolusi dan Kesimpulan mengenai Jaminan Sosial Konferensi Organisasi Perburuhan organisasi Perburuhan Internasional, Sesi ke-89, 2001, dicetak di Jakarta, editor: Gita Lingga, hlm 3

dalam komite komite lain, upaya-upaya khusus dilakukan untuk mempersiapkan diskusi tersebut dengan matang, salah satunya melalui konsultasi luas sebelum konferensi. Hal ini membuahkan hasil yang memuaskan, karena memunculkan kerja sama yang erat, baik di Komite maupun dalam kelompok yang bertugas menyiapkan naskah kesimpulan, antara rekan social dan juru bicara mengenai serangkaian kesimpulan yang mencerminkan suatu mufakat tentang sebagian besar isu dan prioritas kunci. Khususnya, disetujui bahwa:

- Prioritas tertinggi adalah kebijakan dan prakarsa untuk memperluas jaminan social kepada pihak-pihak yang belum mendapatkannya
- Keamanan tidak hanya sangat penting bagi kesejahteraan para pekerja, keluarganya dan masyarakat secara umum, tetapi juga, jika dikelola dengan baik, akan meningkatkan produktivitas dan mendukung pembangunan ekonomi
- Penuaan populasi mempengaruhi system pension yang bersifat dibiayai juga membayar sambal jalan, penyelesaian harus dicari, terutama melalui tindakan untuk meningkatkan jumlah orang yang bekerja
- Mitra social memiliki peran yang sangat kuta dalam manajemen jaminan sosial

Komite itu menyatakan harapan yang sangat tinggi terhadap tindakan di masa depan terkait dengan jaminan sosial. Jaminan sosial sangat penting bagi pekerja, keluarganya dan masyarakat secara keseluruhan. Jaminan sosial merupakan hak asasi dan menjadi alat penting untuk membentuk kohesi sosial, sehingga membantu terwujudnya perdamaian dan kesatuan sosial. Ia merupakan bagian yang terpisahkan dan kebijakan sosial suatu pemerintahan dan menjuga menjadi alat penting untuk mencegah dan mengurangi kemiskinan. Melalui solidaritas dan pembagian beban yang adil, jaminan sisial memberi kontribusi pada martabat manusia, persamaan hak dan keadilan sosial. Ia juga merupakan unsur penting dalam pemberdayaan dan perkembangan demokrasi serta memastikan orang tidak tersisih secara politik.

Oleh sebab itu pula di dunia berkembanglah berbagai Asuransi Sosial untuk memperhatikan kondisi di atas, dengan prinsip untuk memperhatikan nasib pekerja dan mengurangi kemiskinan. Termasuk di Indonesia yang kemudian banyak berkembang berbagai asuransi tersebut. Namun, Di lansir dari Direktorat Perasuransian Indonesia (*Indonesia Insurance Directory*) oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tahun 2011, saat ini di Indonesia tercatat memiliki 9 (Sembilan) jenis atau kelompok peransuransian, diantaranya:

1. Perusahaan Asuransi Jiwa/*Life Insurance Company*
2. Perusahaan Asuransi Umum/*General Insurance Company*
3. Perusahaan Asuransi Sosial/*Social Insurance Company*
4. Perusahaan Reasuransi/*Reinsurance Company*
5. Perusahaan Pialang Asuransi/*Insurance Brokerage Company*
6. Perusahaan Pialang Reasuransi/*Reinsurance Brokerage Company*
7. Perusahaan Penilai Kerugian/*Loss Adjuster Company*
8. Perusahaan Konsultan Aktuari/*Actuarial Consultant Company*
9. Perusahaan Agen Asuransi/*Insurance Agency*

Dari 9 (sembilan) jenis asuransi tersebut, dapat di lihat bahwa Asuransi Sosial menempati urutan ke 3, dan dari daftar berbagai jenis asuransi di atas pula dapat kita simpulkan bahwa asuransi social juga telah menjadi perhatian besar bagi Indonesia saat ini, termasuk di dalamnya ialah Jaminan Sosial Kesehatan, melalui Asuransi kesehatan seperti BPJS, dan lain sebagainya. Terhadap keberadaan Asuransi Jaminan Kesehatan Sosial itu pula, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwanya terhadap Jaminan Sosial Kesehatan Syariah guna memperhatikan terhadap pentingnya Jaminan Sosial dan harus diperluas supaya setiap keluarga merasa terjamin karena ada yang menjamin pendapatannya saat keluarga meninggal, pensiunnya atau sebab-sebab pendapatan terputus lainnya.

Asuransi kesehatan dibolehkan berdasarkan maslahat yang harus ditunaikan oleh negara. Begitu pula asuransi sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi negara-negara miskin yang tidak bisa memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma.⁷⁶ Serta memutuskan pula bahwa Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan adalah cara penyelenggaraan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak di bidang kesehatan.⁷⁷

MUI juga telah mengeluarkan fatwanya menyangkut tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dengan ketentuan umum bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.⁷⁸

Berdasarkan fatwa MUI di atas pula, maka dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah dan diperbolehkan ialah Asuransi yang mengandung usaha saling tolong-menolong sesuai dengan cara Islam dan tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

Mengacu pada fatwa di atas pula, menyangkut tentang Asuransi Penghasilan Aceh (JPA) yang prakarsai oleh Lembaga Natural Aceh

⁷⁶ Fatwa MUI hlm 7.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

berdasarkan hasil penelitian di dapatkan bahwa Asuransi ini merupakan bagian dari program Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah Jakarta atau dikenal dengan nama *Social Trust Fund* (STF) UIN Jakarta yang diberi nama Bungkesmas (Tabungan Kesehatan Masyarakat). Yayasan ini memperoleh pula untuk mengelola dana sosial bungkesmas dari lembaga PT. Zurich *Insurance* Indonesia, dengan pola kerjasama telah mengantongi pula izin dan Pencatatan Perluasan Jalur Distribusi Pemasaran Produk Asuransi Kecelakaan Diri dan Medicash melalui kerjasama dengan Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah Jakarta dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat dengan Nomor S-6356/NB.111/2015 tanggal 4 Desember 2015.

Tetapi setelah itu, karena Indonesia dan Aceh khususnya telah menggiatkan ekonomi syariah, serta Aceh menjadi pelopor syariah pertama di Indonesia dengan mengeluarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah, maka kemudian Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) ini akhirnya berpindah pula untuk mengelola dana dari PT Zurich *Insurance* Indonesia (Konvensional) ke PT. Zurich Takaful (Syariah).

Adapun sumber dana yang dikelola oleh Lembaga Natural Aceh ini merupakan anggaran umat yang merupakan hasil dari dana sosial dari lembaga PT. Zurich Takaful, dengan pola kerjasama untuk penyebar luaskan manfaat Sosial melalui kerjasama, dengan tujuan akan memperoleh manfaat secara tepat sasaran, dan tersalurkan kepada yang membutuhkan. Adapun dana sosial yang dimaksud di atas meliputi dana dari CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap social maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada, seperti melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan, memberikan beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut, dana untuk pemeliharaan fasilitas umum, sumbangan untuk membangun desa/fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak,

khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada (Asia Tenggara).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah fenomena dan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan stakeholder-nya. CSR dimulai sejak era dimana kesadaran akan sustainability perusahaan jangka panjang adalah lebih penting daripada sekedar profitability perusahaan.

Jaminan sosial meliputi pelayanan kesehatan dan manfaat bagi keluarga serta memberikan jaminan pendapatan untuk berjaga jaga terhadap kemungkinan penyakit, pengangguran, usia lanjut, kelemahan, kecelakaan kerja, atau dalam beberapa kasus dimungkinkan, untuk menyediakan provisi jaminan sosial bagi setiap golongan masyarakat. Namun sistem jaminan sosial berevolusi dengan waktu dan memiliki cakupan yang lebih luas sesuai kondisi negara. Karena kapasitas membiayai jaminan sosial terbatas, entah dari segi penerimaan pajak atau kontribusi lain terutama saat pengusaha tidak berkontribusi yang diprioritaskan adalah kebutuhan yang paling mendesak menurut golongan yang terlibat.

Jadi apabila mengacu kepada penjelasan di atas, bisa dikatakan pula bahwa skema Asuransi Sosial yang dijalankan oleh Lembaga Natural Aceh ini mempunyai perbedaan dengan skema Jaminan Sosial yang dikeluarkan oleh MUI melalui fatwa Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Karena, dalam fatwa tersebut Jaminan Sosial Kesehatan Syariah yang dimaksud menurut analisis penulis adalah Jaminan Sosial untuk Jaminan Kesehatan yang bersifat Profit yaitu BPJS. Sementara, Jaminan Sosial yang dilakukan oleh Lembaga Natural Aceh ini adalah jenis Asuransi Sosial berupa Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) dengan skema Jaminan Sosial NonProfit, bukan mencari keuntungan. Namun, murni sosial untuk membantu masyarakat dengan sumber dana yaitu dari CSR PT. Zurich Takaful (Syariah).

Oleh sebab itu, apabila menganalisis terhadap jenis Asuransi Sosial yang diprakarsai oleh Lembaga Natural Aceh ini, menurut hemat penulis boleh-boleh saja dilakukan. Hal ini tentunya dilandaskan oleh beberapa alasan yaitu:


1. Karena, Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) ini mengambil sumber pengelolaan anggaran CSR dari PT. Zurich Takaful.
2. PT. Zurich Takaful merupakan salah satu Asurasi Zurich yang menerapkan konsep Syariah, atau suatu sistem keuangan syariah dengan menggunakan metode prinsip Islami dasar syariah sebagai acuannya, juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Prinsip dasar syariah yang digunakan oleh sistem keuangan ini berasal dari aturan yang sudah ditetapkan pada Al Qur'an dan juga sunah yang dipercaya oleh agama Islam. Larangan yang dilakukan pada sistem keuangan syariah yaitu melarang adanya riba, perjudian, monopoli, penipuan, gharar, penimbunan barang dan lain-lain. Oleh karena itu, segala aktifitas keuangan pada sistem ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana sudah diatur melalui Al Qur'an dan sunnah.
3. Pada prinsipnya tujuan adanya Asuransi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah, terdapat ketentuan umum poin 1 disebutkan bahwa Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dana tau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁷⁹

Maka, merujuk pada pendapat atau apa yang diprakarsai oleh Lembaga Natural Aceh ini, menurut penulis boleh dan digunakan, karena sudah jelas sumber dan pengelolaannya merupakan dana yang di kelola dari kerja sama

⁷⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 553.

antar Lembaga PT. Zurich Takaful yang telah diakui Syariah. Maka segala yang telah dikelola dengan syariah, maka tentu sudah dikelola berdasarkan Islam, dan memperoleh hasil pula sudah sesuai dengan Islam dengan tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Maka disini penulis juga beranggapan alangkah baiknya pula, apabila di Aceh saat ini lebih banyak dilakukan skema Jaminan Sosial seperti ini, apalagi apabila dilihat dari penghasilan perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh sangat banyak seperti: PT. MIFA Bersaudara, PT. MEDCO Energi, PT. Bank Aceh Syariah, dan lain-lain terutama dari sumber CSR mereka. Sehingga, dengan pola pengelolaan berbasis Jaminan Sosial seperti di atas, maka menurut hemat penulis akan mampu mengurangi kemiskinan di Aceh, karena tersalurkan secara tepat sasaran dan jelas penerima manfaatnya. Hanya saja, perlu adanya aturan dari Pemerintah Aceh untuk membuat skema ini melalui BAPPEDA dan TP2K (Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Aceh). Karena, selama ini CSR yang dikelola oleh perusahaan hanya bersifat jangka pendek saja, bukan jangka panjang guna memberantas kemiskinan di Aceh.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk perbaikan kedepannya terkait dengan implementasi produk asuransi JPA Bungkesmas menurut konsep asuransi syariah yaitu sebagai berikut:

1. Asuransi JPA Bungkesmas adalah tabungan plus asuransi kesehatan. Tabungan merupakan salah satu produk penghimpun dana masyarakat. Implementasi Lembaga Natural Aceh yaitu dengan menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan proses penyaluran dananya dilakukan dengan cara anggota hanya cukup memenuhi persyaratannya yaitu melampirkan Surat Keterangan Dokter diatas kop IGD, Klinik, Puskesmas, Rumah Sakit dan di stempel untuk mengklaim tanggungan perharinya , untuk kecelakaan melampirkan surat keterangan Polisi, kemudian operasi hanya foto copy kwitansi/surat keterangan operasi dari Rumah Sakit, dan untuk meninggal memberikan surat keterangan Geuchik. Santunan Bungkesmas diantarkan oleh Admin/Koordinator Daerah Bungkesmas tersebut ataupun ditransfer ke rekening anggota/ahli waris.
2. Pada prinsipnya tujuan Asuransi Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman umum asuransi syariah, dan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Syariah terdapat ketentuan bahwa Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi, tolong menolong dan tidak mengandung unsur riba, serta gharar. Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) ini mengambil sumber pengelolaan anggaran dari CSR dari PT.

Zurich Takaful Swiss. PT. Zurich Takaful merupakan salah satu Asuransi yang menerapkan konsep Syariah, atau suatu sistem keuangan syariah dengan menggunakan metode prinsip Islam dasar syariah sebagai acuannya, juga menggunakan dasar hukum Islam sebagai pedoman. Oleh karena itu, menurut hemat penulis Implementasi produk Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas ini boleh di lakukan karena sesuai dengan ketentuan syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran untuk perbaikan sehubungan dengan pembahasan di atas:

1. Seharusnya Asuransi JPA Bungkesmas harus memberikan pelayanan yang bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan masyarakat Aceh, dengan membuat buku panduan pelayanan sendiri demi memudahkan penerapan prosedur pelayanan yang lebih mudah dilakukan oleh masyarakat Aceh. Disamping itu juga, pada dasarnya Asuransi JPA Bungkesmas harus memberikan bentuk penjelasan terhadap alokasi dana yang terkumpulkan tersebut, demi ketidakraguan nasabah terhadap pengelolaan dana tersebut. Asuransi JPA Bungkesmas harus memberikan penjelasan bahwa alokasi dana tersebut dikelola dengan pengelolaan terhadap sesuatu bersifat halal, baik investasi halal ataupun usaha lain yang halal.
2. Perlu kepada Pemerintah Aceh untuk membuat skema Jaminan Sosial dengan mengumpulkan seluruh perusahaan dalam bentuk FORUM CSR Aceh. Karena, apabila dilihat dari penghasilan perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh sangat banyak seperti: PT. MIFA Bersaudara, PT. MEDCO Energi, PT. Bank Aceh Syariah. Sehingga, dengan pola pengelolaan berbasis Jaminan Sosial seperti di atas, maka menurut hemat penulis akan mampu mengurangi kemiskinan di Aceh, karena

tersalurkan secara tepat sasaran dan jelas penerima manfaatnya. Karena, selama ini CSR yang dikelola oleh perusahaan hanya bersifat jangka pendek saja, bukan jangka panjang guna memberantas kemiskinan di Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul kadir Muhammad. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Pusat Bahasa Edisi ke 4: Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Faisal Basri, *Indonesia Pasca Kritis: Catatan Positif dan Ekonomi*, Jakarta: Pustaka Sina Harapan, 2004
- Hasan Ali AM. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Thesis*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998.
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001
- Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang *Masail Fiqhiyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer)* Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V Tahun 2015.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997.
- Muhaimin Iqbal. *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Munawwir Ahmad. *Kamus Arab –Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasir Budiman, dkk. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi, Thesis, dan Disertasi)*. Cet. 1, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2004.

Natural Aceh Lembaga Riset, Pelatihan dan Publikasi Publik, *Pedoman umum Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) BUNGKESMAS*

Nazir Mohammad. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia Pustaka Progresif, 1983.

Nosvia Putra, *Jaminan Sosial dalam Islam: Studi Tentang Jaminan Sosial pada Masa Umar Bin Khatab*, Laporan Penelitian, Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010.

Sugihamretha I D G, Sanjoyo, dkk. *Sistem Perlindungan Sosial*. BAPPENAS, 2003.

Suhendi Hendi dan Yusuf Deni K, *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik* , 2005.

Suyanto Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana, 2003.

T. N. Efendi, C. Manning. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

B. Undang-Undang

Fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 21 /DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-MUI Nomor :98/DSN-MUI/XII/2015 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*.

C. Jurnal

Rofifa Dhia 'Athifa dan Mohammad Ghozali, Analisis Fatwa DSN-MUI NO:98/DSN-MUI/XII/2015 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah*, dalam Jurnal Literasiologi Volume 1, No. 1 Januari-Juni 2018 Save M, Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 1997.

Syufa'at, *Fikih Jaminan Sosial Ibnu Hazm*, dalam *Kontruksi Jaminan Sosial dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Economica Volume 8, Nomor 2, 2017

D. Website


Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia). *Berita Resmi Statistik*. Agustus 2018.

<https://bandaacehkota.go.id/berita/17978/wali-kota-salut-dengan-program-kerja-natural-aceh.html>

<https://www.cermati.com/artikel/inilah-perusahaan-asuransi-terbesar-di-dunia-siapa-saja-mereka>

<https://lifepal.co.id/blog/asuransi-zurich/>

website resmi Natural Aceh, <http://naturalaceh.or.id/jpa>, pada tanggal 18 Juni 2019



KISI-KISI PERTANYAAN PENELITIAN

Judul: Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas menurut konsep Asuransi Syariah

No	Aspek/Pertanyaan Penelitian	Indikator Utama	Teknik	Sumber Data
1	Bagaimanakah Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas oleh NGO Natural Aceh?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Buku Profil Lembaga Natural Aceh ■ Buku Laporan Jaminan Penghasilan Aceh Tahun 2019 ■ Dokumen SOP ■ Dokumen-Dokumen pendukung lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Observasi ■ Dokumentasi ■ Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> -Kepala Lembaga -Wakil Kepala -Pengurus
2	Apakah Implementasi Produk Asuransi JPA Bungkesmas oleh (NGO) Natural Aceh sesuai dengan konsep Asuransi Syariah?	<ul style="list-style-type: none"> ■ Laporan Takaful PT. Zurich ■ Dokumentasi PT. Zurich Takaful ■ Dokumen Prosedur Penyaluran 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dokumentasi ■ Wawancara 	<ul style="list-style-type: none"> -Kepala Lembaga -Wakil Kepala -Nasabah

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**PEDOMAN WAWANCARA
TENTANG:**

**“Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA)
Bungkesmas Menurut Konsep Asuransi Syariah”**

=====

Nama Informan :

Jabatan :

Tanggal Wawancara :

1. Apa dan bagaimanakah profil Lembaga Natural Aceh?
2. Apa itu Jaminan Penghasilan Aceh?
3. Bagaimana sistem asuransi dan mekanisme Jaminan Penghasilan Aceh?
4. Bagaimana jumlah nasabah atau peserta yang mendaftar menjadi anggota Jaminan Penghasilan Aceh?
5. Bagaimana cara anggota mengklaim dalam program asuransi Jaminan Penghasilan Aceh?
6. Berapa besarnya jumlah klaim yang diterima anggota?
7. Apa yang menjadi tugas dan fungsi Lembaga Natural Aceh?
8. Bagaimana pengelolaan dana dari anggota terdaftar pada program Jaminan Penghasilan Aceh?
9. Apakah Jaminan Penghasilan Aceh ini sesuai dengan prinsip asuransi Syariah?
10. Bagaimana implementasi produk Jaminan Penghasilan Aceh ini?
11. Bagaimana pendapat penerima manfaat dengan Jaminan Penghasilan Aceh ini?
12. Bagaimana tingkat kerumitan dalam bergabung menjadi anggota asuransi Jaminan Penghasilan Aceh?



NATURAL ACEH

LEMBAGA RISET, PELATIHAN & PUBLIKASI PUBLIK

Akte Notaris Husna SH, M.Kn No: 33 tanggal 24 Oktober 2012

Jln. Tgk Adee II No 8, Gampong Doy, Ulee Kareng, Banda Aceh

SMS. 0899.29.33544, BBM: 7D2C624E, email: naturalaceh@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NO : E-2/086/ a.IX/01/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zainal Abidin Suarja, M.Pd

Jabatan : Ketua Lembaga Natural Aceh

Menerangkan bahwa:

Nama : Ahmad Akbar

NIM : 150102032

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jln. Doy Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh

Nama yang tersebut adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Lembaga Natural Aceh guna penyelesaian tugas akhirnya pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Implementasi Produk Asuransi Jaminan Penghasilan Aceh (JPA) Bungkesmas Menurut Konsep Asuransi Syariah"

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y


Banda Aceh, 3 Januari 2020

Ketua Natural Aceh



Zainal Abidin Suarja, M.Pd

**GRAFIK JUMLAH PESERTA ASURANSI BUNGKESMAS LEMBAGA
NATURAL ACEH JANUARI-JUNI TAHUN 2019**





Nomor : S-6356/NB.111/2015
 Sifat : Sangat Segera
 Hal : Pencatatan Perluasan Jalur Distribusi Pemasaran
 Produk Asuransi Kecelakaan Diri dan Medicash melalui Kerja Sama
 dengan Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah

4 Desember 2015

Yth. Direksi PT Zurich Insurance Indonesia
 Sudirman Plaza 8th Floor, Indofood Tower
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
 Jakarta 12910

Sehubungan dengan surat-surat Saudara nomor L093/BOD/ZII/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 hal Pelaporan Kerjasama Pemasaran Produk Kecelakaan Diri antara PT Zurich Insurance Indonesia dengan Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah yang diterima Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Mei 2015 dan terakhir nomor L148/BOD/ZII/XI/2015 tanggal 5 November 2015 hal Dokumen Tambahan terkait rencana Kerja Sama dengan Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah (Program Bungkemas), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis kami terhadap berkas pelaporan rencana perluasan jalur distribusi pemasaran produk Asuransi Kecelakaan Diri dan Medicash melalui kerja sama dengan Yayasan Dana Sosial dan Kemanusiaan Syarif Hidayatullah ("Yayasan DSK-SH"), dimana Perusahaan akan bertindak sebagai penyedia produk asuransi dan Yayasan DSK-SH akan bertindak sebagai administrator dalam hal pengelolaan data-data dan pengelolaan administrasi peserta produk asuransi, perluasan jalur distribusi pemasaran produk asuransi dimaksud telah kami catat dalam administrasi Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB.
2. Perlu kami tegaskan bahwa dalam setiap penutupan asuransi, Polis Asuransi harus sesuai dengan spesimen Polis Asuransi yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pelaksanaan pemasaran produk dimaksud agar dilakukan dengan senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila di kemudian hari produk Asuransi Kecelakaan Diri dan Medicash dinilai dapat merugikan pihak tertanggung atau penanggung, maka Saudara diminta untuk meninjau ulang pemasaran produk dimaksud.
5. Saudara diminta untuk mengirimkan kembali seluruh berkas pelaporan perluasan jalur distribusi pemasaran produk Asuransi Kecelakaan Diri dan Medicash melalui kerja sama dengan Yayasan DSK-SH dalam bentuk *soft copy* dengan format PDF.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dewan Komisiner
 Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB



OTORITAS
 JASA
 KEUANGAN

Heru Juwanto
 Heru Juwanto

Tembusan:
 Kepala Eksekutif Pengawas IKNB; dan
 Deputi Komisiner Pengawas IKNB I.

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Identitas Diri

Nama/NIM : Ahmad Akbar/150102032
 Tempat/Tanggal lahir : Bireuen, 17 April 1997
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen

2. Orang tua/Wali

Nama Ayah : OK. Hamdani
 Pekerjaan : Pedagang
 Nama Ibu : Nurmi
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen

3. Riwayat Pendidikan

SD/MI : SDN 21 Bireuen
 SMP/MTs : MTSS Ulumuddin
 SMA/MA : MAS Ulumuddin
 Mahasiswa : UIN Ar-Raniry
 Alamat : Desa Pulo Ara Geudong Teungoh, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen

Banda Aceh, 14 Januari 2020
 Yang Menyatakan

